

Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah

Mohd. Avandi
Universitas Islam Indragiri
mohdavandi486@gmail.com

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
08-02-2025	01-07-2025	01-08-2025

ABSTRACT

This study aims to evaluate village authority in the local government system in Indonesia. Through a descriptive-analytical approach, this study examines various aspects of civil rights as well as the challenges and opportunities that exist in their implementation. Research methods include literature reviews and important interviews. The results of the study show that the role of regional leaders is very complex, covering the fields of development, community services, and local resource management. However, there are various obstacles that hinder the effectiveness of regional policies, such as limited human and financial resources, as well as lack of coordination between local and city governments. However, there are opportunities to strengthen community services and local governments through capacity building, inter-agency partnerships, and community participation. This research is expected to contribute to a better understanding of the authority of local governments in the context of local government in Indonesia.

Keywords: *Community, Local Government, Authority*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kewenangan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai aspek hak sipil serta tantangan dan peluang yang ada dalam implementasinya. Metode penelitian meliputi tinjauan literatur dan wawancara penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemimpin daerah sangat kompleks, mencakup bidang pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal. Namun, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas kebijakan daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta koordinasi yang kurang antara pemerintah daerah dan kota. Meski demikian, terdapat peluang untuk memperkuat pelayanan masyarakat dan pemerintahan daerah melalui peningkatan kapasitas, kemitraan antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kewenangan pemerintah daerah dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Masyarakat, Pemerintah Daerah, Otoritas

PENDAHULUAN

Percepatan implementasi kebijakan otonomi daerah ini didukung dengan ditetapkannya seperangkat peraturan mengenai pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun perimbangan keuangan pusat dan daerah. Adanya implementasi kebijakan otonomi ini diharapkan agar daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwujudan demokrasi.¹ Hal ini didasarkan karena implementasi kebijakan otonomi pada dasarnya adalah pelimpahan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu elemen kunci dari otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama pemerintah kota. Sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan daerah, kota memegang peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Meskipun kota memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pembangunan perkotaan, implementasi kebijakan perkotaan masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dengan fokus pada mengidentifikasi aspek-aspek kewenangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, dan upaya yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan proyek tersebut. Disamping menempatkan provinsi dan kabupaten/kota sebagai sasaran pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memandang bahwa desa sudah saatnya melaksanakan otonominya. Otonomi yang dimaksud adalah implementasi otonomi desa. Keseriusan ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disingkat UU Nomor 6 Tahun 2014). Sebelumnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah disinggung perihal pemerintahan desa dan otonomi desa, sehingga UU Nomor 32 Tahun 2004 telah mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa.³

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 168.

² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³ Penjelasan Umum angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali informasi tentang kewenangan desa dalam pemerintahan daerah. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen resmi, studi literatur terkait, dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ini. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengeksplorasi pola-pola, tema, dan hubungan antarvariabel yang muncul dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pentingnya Kewenangan Desa dalam Konteks Pemerintahan Daerah

Desa adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa memainkan peran strategis dalam menjalankan pemerintahan yang lebih responsive dan partisipatif. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, desa telah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya lokal dan menyediakan layanan publik bagi masyarakat di tingkat desa. penyelenggaraan pemerintahan di desa merupakan kewenangan desa. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konstruksi Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan lokal skala desa. Dengan demikian desa dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.⁴

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, Desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁵

Dimensi Kewenangan Desa

Kewenangan desa mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan jembatan, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Subsistem

⁴ Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Cet. I; Yogyakarta: Infest, 2016), h. 2.

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁶ Desa juga berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah dan pelestarian sumber daya alam. Selain itu, desa bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Tantangan dalam Pelaksanaan Kewenangan Desa

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keuangan: Desa sering menghadapi kekurangan tenaga kerja yang terampil dan terlatih serta anggaran yang terbatas untuk melaksanakan program dan proyek pembangunan. Kapasitas Teknis yang Rendah: Kurangnya kapasitas teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek pembangunan dapat menjadi hambatan bagi desa dalam menjalankan kewenangannya. Koordinasi yang Kurang Optimal: Diperlukan peningkatan koordinasi antara desa dan pemerintah kabupaten/kota agar pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan sinergis dan efisien.

Strategi untuk Memperkuat Peran Desa

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Desa: Program pelatihan dan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf desa dalam perencanaan pembangunan, manajemen keuangan, dan administrasi desa. Penguatan Kerjasama Antarlembaga Pemerintahan: Upaya dilakukan untuk menciptakan mekanisme koordinasi yang efektif antara desa dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga pembagian kewenangan dapat terlaksana dengan jelas dan terkoordinasi. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Partisipasi Aktif: Masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan lokal melalui forum-forum musyawarah desa dan mekanisme partisipasi lainnya.

Implikasi dan Relevansi Temuan

Penguatan Otonomi Desa: Hasil temuan ini memiliki implikasi signifikan dalam konteks penguatan otonomi desa di Indonesia. Dengan memperkuat kewenangan desa dan meningkatkan pelaksanaannya, dapat meningkatkan efektivitas pembangunan di seluruh daerah. Keterlibatan Aktif Masyarakat: Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, dapat menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan prinsip-

⁶ Marsono, Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 69.

prinsip demokrasi lokal.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini bahwa, kewenangan desa dalam pemerintahan daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, untuk mengoptimalkan peran desa dalam pembangunan daerah. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk terus memonitor dan mengevaluasi implementasi kewenangan desa serta mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan peran desa dalam pemerintahan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada lembaga Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang telah menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Joko Purnomo, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Cet. I; Yogyakarta: Infest, 2016),
- Marsono, Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: Djambatan, 1999),
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Penjelasan Umum angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),